



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0063 Tahun 2023**

TENTANG

**DEWAN HAKIM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023, maka perlu dibentuk Dewan Hakim untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
13. Keputusan Gubernur Nomor 1769 Tahun 2013 tentang Satuan Biaya dan Cakupan Komponen Kegiatan di Lingkungan Lembaga Pengembang Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXX Tahun 2023 Tingkat Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Keikutsertaan Pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXX Tingkat Nasional Tahun 2024
15. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0013 Tahun 2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG DEWAN HAKIM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Dewan Hakim Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Hakim Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab dan tugas :
1. Melaksanakan kegiatan penjurian dalam rangkaian cabang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ);
 2. Memutuskan dan menetapkan juara dari setiap cabang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang dilombakan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penjurian dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Biaya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023 serta sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Ketua LPTQ Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Yang bersangkutan

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0063 Tahun 2023
Tanggal 6 September 2023

**DEWAN HAKIM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023**

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. Ketua Pembina : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
Anggota Pembina : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Plt. Sub Kelompok Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual
3. Para Pelaksana Sub Kelompok Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual
- Ketua : H. Ahmad Qorrob Ilyas, S.Pdi.
Bendahara : Akhmad Wahyudi
- III. Ketua Dewan Hakim : KH. Nur Fuad Zien, S.Ag.
Sekretaris Dewan : Ustadz H.M. Sidiq, S.Th.i, M.Ag.
Hakim
Anggota Dewan : Khoirunnisa
Hakim : Ustadz Addin Mustofa Kamal, S.Pd.
H. Alfurqon Ade Saeful Azies, SE.
1. Dewan Hakim : 1. Ustadzah Hj. Rahmawati, M.Ag.
Cabang Tartil, 2. Drs. KH. Muhamad Ali
Tilawah 3. Ustadz H. Abdul Karim, S.Q.
Anak, Remaja, 4. H. Junaidin Idrus, M.Kom.e
Dewasa, dan Canet
- Panitera : 1. Hj. Lili Kholilah, S.Ag.
Penata Maqra : 2. Emma Rochimatusshodiq, SHI
2. Dewan Hakim : 1. Ustadzah Hj. Nur Aisah Amin
Cabang Tahfiz 2. DR. KH. Ali Sibromalisi, M.A.
1 Juz+Tilawah, 3. Ustadz Syahrir
5 Juz+Tilawah dan 4. Ustadzah Umi Khusnul Khotimah
Tahfizh 10 Juz
- Panitera : Ustadzah Hj. Uken Sukmaningsih, S.Ag., M.Pdi.
Penata Maqra : Ustadz Ali Mansyur, M.Pd.i.
3. Dewan...

3. Dewan Hakim : 1. Prof. Hamdani
Cabang Tahfizh 20 2. DR. KH. Nafis Qurtubi, LC
Juz, Tahfizh 30 Juz, 3. Ustadz H. Ahmad Ulil Abshar, M.Pd.
Tafsir Bahasa Arab, 4. Ustadzah Romlah
Tafsir Bahasa
Indonesia, Tafsir
Bahasa Inggris,
Qiro'at Sab'ah
Murottal, dan
Qiro'at Sab'ah
Mujawwad
- Panitera : Ustadzah Hj. Linda Lestari, S.Ag., M.Sos.
Penata Maqra Ustadz Ali Mansyur, M.Pd.i

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



NIP 196605281998031003